



BUPATI KOTABARU

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU

NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

KETAHANAN PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTABARU,

- Menimbang:
- a. bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama yang wajib dipenuhi oleh pemerintah Daerah, sehingga perlu diselenggarakan suatu sistem ketahanan pangan yang dapat menjamin pangan yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. bahwa ketahanan pangan merupakan hal yang sangat penting dalam rangka mewujudkan pembangunan manusia yang berkualitas, mandiri dan sejahtera, melalui perwujudan ketersediaan pangan yang cukup, aman, bermutu, bergizi dan beragam serta tersebar merata di seluruh wilayah dan terjangkau oleh daya beli Masyarakat;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf c dan huruf I Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pangan Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Daerah berwenang untuk menyelenggarakan keamanan pangan di Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Ketahanan Pangan;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
  3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);

13. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 206);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 447);
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 670);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2016 Nomor 21) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 8 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KOTABARU  
dan  
BUPATI KOTABARU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG KETAHANAN PANGAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
3. Daerah adalah Kabupaten Kotabaru.
4. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
5. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kotabaru.
6. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru.
7. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Kabupaten Kotabaru.
8. Keputusan Bupati adalah Keputusan Bupati Kotabaru.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
10. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
11. Pangan Pokok adalah Pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal.

12. Pangan Pokok Tertentu adalah Pangan Pokok yang diproduksi dan dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat Indonesia yang apabila ketersediaan dan harganya terganggu dapat memengaruhi stabilitas ekonomi dan menimbulkan gejolak sosial di masyarakat.
13. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
14. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
16. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
17. Ketersediaan Pangan Daerah adalah kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam Daerah dan cadangan pangan Daerah serta mendatangkan dari Daerah lain apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan.
18. Distribusi Pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran pangan kepada masyarakat, baik diperdagangkan atau tidak.
19. Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.
20. Pangan Segar adalah pangan yang belum mengalami pengolahan yang dapat dikonsumsi langsung dan/atau yang dapat menjadi bahan baku pengolahan pangan.
21. Bahan Tambahan Pangan adalah bahan atau campuran bahan yang secara alami bukan merupakan bagian dari bahan baku pangan, tetapi ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan.
22. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru.
23. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

24. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa
25. Cadangan Pangan Pemerintah Desa adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Desa.
26. Kerawanan Pangan adalah suatu kondisi ketidakcukupan pangan yang dialami Daerah, masyarakat atau rumah tangga, pada waktu tertentu untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat.
27. Kerentanan Pangan adalah kondisi yang mengarah pada kerawanan pangan.
28. Keadaan Darurat adalah keadaan kritis tidak menentu yang mengancam kehidupan sosial masyarakat yang memerlukan tindakan serba cepat dan tepat di luar prosedur biasa.
29. Penganekaragaman Pangan adalah upaya peningkatan ketersediaan dan konsumsi Pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal.
30. Mutu Pangan adalah nilai yang ditentukan atas dasar kriteria keamanan dan kandungan Gizi Pangan.
31. Gizi adalah zat atau senyawa yang terdapat dalam Pangan yang terdiri atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, serat, air, dan komponen lain yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia.
32. Status Gizi adalah kondisi kesehatan tubuh seseorang yang merupakan hasil akhir dari asupan makanan ke dalam tubuh dan pemanfaatannya.
33. Badan Usaha Pangan adalah setiap Orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis Pangan, yaitu pra produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang.
34. Masyarakat adalah Orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok masyarakat, dan/atau Organisasi Kemasyarakatan. Masyarakat adalah Orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok masyarakat, dan/atau Organisasi Kemasyarakatan.
35. Orang adalah orang perseorangan.

## BAB II

### ASAS, MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

#### Bagian Kesatu Asas

#### Pasal 2

Penyelenggaraan Ketahanan Pangan berasaskan:

- a. kedaulatan;
- b. kemandirian;

- c. ketahanan;
- d. keamanan;
- e. kesejahteraan;
- f. manfaat;
- g. pemerataan;
- h. berkelanjutan;
- i. keadilan; dan
- j. ketepatan.

Bagian Kedua  
Maksud

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Ketahanan Pangan di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Tujuan

Pasal 4

Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini untuk:

- a. mendukung perwujudan Ketahanan Pangan di Daerah;
- b. menjamin ketersediaan Pangan yang beraneka ragam dan memenuhi persyaratan Keamanan Pangan, mutu dan Gizi secara optimal, terpadu, dan berkelanjutan bagi konsumsi Masyarakat, dengan memperhatikan potensi dan kearifan lokal;
- c. meningkatkan akses Pangan bagi Masyarakat dengan harga yang wajar dan terjangkau, sesuai dengan kebutuhan Masyarakat;
- d. meningkatkan Ketahanan Pangan Masyarakat terutama Masyarakat rawan Pangan dan Gizi;
- e. meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas Pangan yang dihasilkan Daerah;
- f. meningkatkan pengetahuan dan kesadaran Masyarakat tentang Pangan yang aman, bermutu dan bergizi seimbang bagi konsumsi Masyarakat; dan
- g. meningkatkan Ketahanan Pangan Masyarakat rawan Pangan.

Bagian Keempat  
Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. kewenangan Pemerintah Daerah;
- b. perencanaan Ketahanan Pangan;
- c. ketersediaan Pangan;
- d. cadangan Pangan;
- e. Distribusi Pangan;
- f. konsumsi Pangan;
- g. Keamanan Pangan;
- h. pencegahan dan penanggulangan rawan Pangan;
- i. sistem informasi Pangan;
- j. pemberian insentif;
- k. kerja sama;
- l. peran serta Masyarakat;
- m. pembinaan dan pengawasan;
- n. pendanaan;
- o. sanksi administratif;
- p. ketentuan penyidikan; dan
- q. ketentuan pidana.

ketentuan pidana.

BAB III

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan Ketahanan Pangan Daerah, meliputi:

- a. penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian Pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan Daerah;
- b. penyediaan dan penyaluran Pangan Pokok atau Pangan lainnya sesuai kebutuhan Daerah dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga Pangan;
- c. pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
- d. penentuan harga minimum Daerah untuk Pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi;
- e. pelaksanaan pencapaian target konsumsi Pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan Gizi;
- f. penyusunan peta kerentanan dan Ketahanan Pangan di Daerah;
- g. penanganan Kerawanan Pangan di Daerah;
- h. pengadaan, pengelolaan dan penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang mencakup dalam Daerah; dan
- i. pelaksanaan pengawasan Keamanan Pangan Segar di Daerah.

BAB IV  
PERENCANAAN KETAHANAN PANGAN

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah menyusun perencanaan Ketahanan Pangan di Daerah.
- (2) Perencanaan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan dalam RPJPD, RPJMD, dan RKPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perencanaan Penyelenggaraan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada perencanaan Pangan Pemerintah Provinsi dan perencanaan Pangan nasional.
- (4) Perencanaan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk merancang penyelenggaraan Ketahanan Pangan menuju kemandirian Pangan.
- (5) Perencanaan Pangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memperhatikan:
  - a. pertumbuhan dan sebaran penduduk;
  - b. kebutuhan konsumsi Pangan dan Gizi;
  - c. daya dukung sumber daya alam, teknologi dan kelestarian lingkungan;
  - d. pengembangan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Pangan;
  - e. kebutuhan sarana dan prasarana penyelenggaraan Pangan;
  - f. potensi Pangan dan budaya lokal;
  - g. rencana tata ruang wilayah; dan
  - h. rencana pembangunan Daerah.
- (6) Penyusunan Perencanaan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan melibatkan peran serta Masyarakat.

Pasal 8

- (1) Perencanaan Ketahanan Pangan Daerah diwujudkan dalam bentuk rencana Ketahanan Pangan Daerah.
- (2) Penyusunan perencanaan Ketahanan Pangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Ketahanan Pangan.
- (3) Rencana Ketahanan Pangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
  - a. kebutuhan konsumsi Pangan dan Status Gizi Masyarakat;
  - b. produksi Pangan Daerah;

- c. cadangan Pangan daerah terutama Pangan pokok;
  - d. Penganekaragaman Pangan;
  - e. Distribusi Pangan, perdagangan dan pemasaran Pangan terutama Pangan Pokok;
  - f. stabilisasi pasokan dan harga Pangan Pokok;
  - g. Keamanan Pangan;
  - h. penelitian dan pengembangan Pangan;
  - i. kebutuhan dan diseminasi ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang Pangan;
  - j. kelembagaan Pangan; dan
  - a. tingkat pendapatan petani, peternak, pembudi daya ikan, dan Badan Usaha Pangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana Ketahanan Pangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB V KETERSEDIAAN PANGAN

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas Ketersediaan Pangan Daerah dalam jumlah dan kualitas yang memenuhi kebutuhan konsumsi Masyarakat secara berkelanjutan.
- (2) Penyediaan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari:
- a. produksi Pangan dalam Daerah
  - b. cadangan Pangan; dan
  - c. pasokan Pangan dari luar Daerah.
- (3) Produksi Pangan dalam Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan untuk memenuhi penyediaan Pangan bagi Masyarakat baik jumlah maupun mutunya.
- (4) Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan untuk mengantisipasi:
- a. kekurangan Pangan;
  - b. kelebihan Pangan;
  - c. gejolak harga; dan/atau
  - d. Keadaan Darurat.

- (5) Pasokan Pangan dari luar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan apabila produksi Pangan dalam Daerah dan cadangan Pangan Daerah tidak mencukupi kebutuhan konsumsi dalam Daerah.

#### Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah menghitung neraca bahan makanan Daerah secara berkala dan/atau setiap tahun.
- (2) Neraca bahan makanan Daerah mencakup:
  - a. pengadaan Pangan;
  - b. penggunaan Pangan; dan
  - c. kandungan energi dan Gizi Pangan.
- (3) Ketersediaan Pangan perlu dipersiapkan dalam rangka mengantisipasi hari besar keagamaan dan nasional dengan memperhitungkan neraca bahan makanan dan pola Pangan harapan ketersediaan Pangan.
- (4) Dalam rangka melaksanakan penghitungan neraca bahan makanan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah membentuk tim neraca bahan makanan Daerah.
- (5) Tim neraca bahan makanan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit terdiri dari:
  - a. ketua;
  - b. sekretaris; dan
  - c. anggota.
- (6) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dijabat oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Ketahanan Pangan.
- (7) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dijabat oleh sekretaris Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Ketahanan Pangan.
- (8) Penetapan susunan dan tugas tim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Bagian Kedua Produksi Pangan

#### Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah dan Masyarakat mengembangkan potensi produksi Pangan.
- (2) Produksi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. mengembangkan produksi Pangan yang bertumpu pada sumber daya, kelembagaan dan budaya lokal;

- b. mengembangkan sarana dan prasarana dan teknologi produksi, penanganan pasca panen, pengolahan dan penyimpanan Pangan;
- c. membangun, merehabilitasi dan mengembangkan prasarana produksi Pangan;
- d. mengendalikan ancaman hama dan penyakit pada tanaman, hewan ternak dan ikan serta bencana alam;
- e. memanfaatkan berbagai unggulan komparatif disektor Pangan;
- f. meningkatkan kemampuan Badan Usaha Pangan dalam penerapan teknologi, dan akses modal; dan
- g. melaksanakan gerakan pengembangan penyediaan Pangan keluarga.

#### Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah melindungi dan memberdayakan petani, peternak, pembudi daya ikan dan Badan Usaha Pangan sebagai produsen Pangan.
- (2) Perlindungan dan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara lain dengan cara:
  - a. mengatur, mengembangkan dan mengalokasikan lahan pertanian dan sumber daya air;
  - b. memberikan penyuluhan dan pendampingan;
  - c. menghapus berbagai kebijakan yang berdampak pada penurunan daya saing; dan
  - d. mengalokasikan anggaran.

### BAB VI CADANGAN PANGAN

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan cadangan Pangan sesuai dengan kearifan lokal.
- (2) Pemerintah Daerah menyelenggarakan cadangan Pangan sesuai dengan kearifan lokal.
- (3) Penyediaan cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
  - a. Pemerintah Daerah; dan
  - b. Pemerintah Desa.

- (4) Penyediaan cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
  - a. pengadaan;
  - b. pengelolaan; dan
  - c. penyaluran.

Bagian Kedua  
Cadangan Pangan Pemerintah Daerah

Paragraf 1  
Pengelolaan

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah mengelola penyediaan Pangan untuk Cadangan Pangan Pemerintah Daerah di Daerah.
- (2) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
  - a. menginventarisasi cadangan pangan;
  - b. melakukan prakiraan surplus dan defisit pangan dan/atau Keadaan Darurat; dan
  - c. menyelenggarakan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan.
- (3) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan secara berkala dan dilakukan secara terkoordinasi.
- (4) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketahanan Pangan.
- (5) Pengelolaan penyediaan pangan untuk Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan rencana penggantian dan penyegaran cadangan pangan, dilakukan dengan cara:
  - a. secara periodik sesuai daya tahan simpan dan besaran jumlah yang disalurkan;
  - b. mengutamakan pembelian bahan pangan dari petani setempat.
- (6) Dalam pengelolaan cadangan pangan pemerintah daerah, penyelenggara urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan dapat bekerjasama dengan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, koperasi berbadan hukum, kelompok tani dan/atau gabungan kelompok tani.

Paragraf 2  
Jumlah dan Jenis

Pasal 15

- (1) Bupati menetapkan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (2) Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
  - a. jenis;
  - b. jumlah Pangan Pokok Tertentu;
  - c. kebutuhan Pangan; dan
  - d. potensi Pangan Pokok Tertentu.
- (3) Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan:
  - a. kebutuhan konsumsi Masyarakat; dan
  - b. potensi sumber daya;
- (4) Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah menyalurkan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dimaksudkan pada ayat (1), untuk mencegah dan menanggulangi gejala Kerawanan Pangan, Keadaan Darurat, dan keadaan gejolak harga Pangan Pokok.
- (3) Sasaran penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah Masyarakat, rumah tangga/perseorangan yang meliputi:
  - a. rawan pangan transien;
  - b. rawan pangan kronis;
  - c. rawan Gizi;
  - d. Keadaan Darurat tertentu; dan
  - e. gejolak harga Pangan yang terjadi selama 3 (tiga) bulan berturut-turut.
- (4) Penetapan situasi rawan Pangan, Keadaan Darurat dan gejolak harga pangan pokok sebagaimana ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 17

- (1) Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 memperhatikan penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Pusat dan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga  
Cadangan Pangan Pemerintah Desa

Paragraf 1  
Pengadaan

Pasal 18

- (1) Cadangan Pangan Pemerintah Desa berupa Pangan Pokok sesuai kebutuhan konsumsi Masyarakat dan potensi lokal.
- (2) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Desa bersumber dari Pangan Pokok Tertentu yang diperoleh melalui pembelian produksi dalam negeri dengan mengutamakan produksi Desa setempat.
- (3) Pembelian produksi dalam negeri dengan mengutamakan produksi Desa setempat dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian untuk Cadangan Pangan Pemerintah Desa yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Penetapan Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 2  
Tata Cara

Pasal 19

- (1) Kepala Desa menyampaikan usulan secara tertulis kepada Bupati mengenai jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu yang akan ditetapkan sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Desa.
- (2) Bupati berdasarkan usulan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Desa.
- (3) Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan:
  - a. produksi Pangan Pokok Tertentu di Desa;
  - b. kebutuhan untuk penanggulangan Keadaan Darurat; dan
  - c. Kerawanan Pangan di Desa.

- (4) Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan:
  - a. kebutuhan konsumsi Masyarakat Desa; dan
  - b. potensi sumber daya Desa.

#### Pasal 20

- (1) Pemerintah Desa melakukan perencanaan, pengadaan dan pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Desa dengan memperhatikan sumber daya, potensi dan kebutuhan Desa.
- (2) Dalam hal penyediaan dan pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Desa dapat menunjuk dan/atau bekerja sama dengan badan usaha milik Desa.

#### Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 20 diatur dalam Peraturan Bupati.

### BAB VII DISTRIBUSI PANGAN

#### Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pendistribusian Pangan sampai dengan tingkat perseorangan atau rumah tangga.
- (2) Pendistribusian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka pemerataan ketersediaan Pangan di Daerah.
- (3) Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan agar perseorangan dapat memperoleh Pangan dalam jumlah yang cukup, aman, bermutu, beragam, bergizi, dan terjangkau.
- (4) Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
  - a. pengembangan sistem Distribusi Pangan yang dapat menjangkau seluruh Daerah secara adil, merata dan berkelanjutan;
  - b. pengelolaan sistem Distribusi Pangan yang dapat mempertahankan keamanan, mutu dan Gizi dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya Masyarakat; dan
  - c. perwujudan kelancaran dan keamanan Distribusi Pangan.

#### Pasal 23

- (1) Badan Usaha Pangan dilarang menimbun atau menyimpan Pangan Pokok melebihi jumlah maksimal dan waktu tertentu.

- (2) Jumlah maksimal Pangan Pokok yang dapat disimpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kapasitas gudang yang diizinkan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Larangan menimbun atau menyimpan Pangan Pokok pada waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika terjadi kelangkaan Pangan Pokok.

## BAB VIII KONSUMSI PANGAN

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah meningkatkan pemenuhan kuantitas dan kualitas konsumsi Pangan Masyarakat.
- (2) Pemenuhan kuantitas dan kualitas konsumsi Pangan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. penetapan target pencapaian angka konsumsi Pangan per kapita pertahun sesuai dengan angka kecukupan Gizi;
  - b. penyediaan Pangan yang beragam, bergizi seimbang, aman dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya Masyarakat; dan
  - c. pengembangan pengetahuan dan kemampuan Masyarakat dalam pola konsumsi Pangan yang beragam, bergizi seimbang, bermutu dan aman.

### Bagian Kedua Penganekaragaman Konsumsi Pangan

#### Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah mewujudkan penganekaragaman konsumsi Pangan berbasis sumber daya lokal.
- (2) Penganekaragaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk memenuhi kebutuhan Gizi Masyarakat dan mendukung hidup sehat, aktif dan produktif.
- (3) Penganekaragaman konsumsi Pangan berbasis sumber daya lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan:
  - a. mempromosikan penganekaragaman konsumsi Pangan berbasis sumber daya lokal kepada Masyarakat;
  - b. meningkatkan pengetahuan dan kesadaran Masyarakat untuk mengkonsumsi aneka Pangan yang beragam, bergizi, seimbang, aman dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya Masyarakat;

- c. meningkatkan keterampilan dalam pengembangan olahan Pangan khususnya lokal;
  - d. mengoptimalkan pemanfaatan lahan pekarangan; dan
  - e. melakukan gerakan percepatan penganekaragaman konsumsi Pangan berbasis sumber daya lokal.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penganekaragaman konsumsi Pangan berbasis sumber daya lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB IX KEAMANAN PANGAN

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah menjamin terwujudnya penyelenggaraan Keamanan Pangan di setiap rantai Pangan secara terpadu.
- (2) Keamanan Pangan diselenggarakan untuk menjaga Pangan tetap aman, higienis, bermutu, bergizi dan tidak bertentangan dengan nilai agama, keyakinan dan budaya Masyarakat.
- (3) Keamanan Pangan dimaksudkan untuk mencegah cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia.
- (4) Penyelenggaraan Keamanan Pangan dilakukan melalui:
  - a. sanitasi Pangan;
  - b. penetapan standar kemasan Pangan; dan
  - c. pemberian jaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan.

### Bagian Kedua Sanitasi Pangan

#### Pasal 27

- (1) Sanitasi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) huruf a dilakukan agar Pangan aman untuk dikonsumsi.
- (2) Sanitasi Pangan dilakukan dalam kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran Pangan.
- (3) Setiap Orang/Badan Usaha Pangan yang menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran Pangan wajib:

- a. memenuhi persyaratan sanitasi; dan
  - b. menjamin Keamanan Pangan dan/atau keselamatan manusia.
- (4) Persyaratan Sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a paling sedikit berupa:
- a. penghindaran penggunaan bahan yang dapat mengancam Keamanan Pangan di sepanjang rantai Pangan;
  - b. pemenuhan persyaratan cemaran Pangan;
  - c. pengendalian proses di sepanjang rantai Pangan;
  - d. penerapan sistem ketertelusuran bahan; dan
  - e. pencegahan penurunan atau kehilangan kandungan Gizi Pangan.
- (5) Tata cara menjamin Keamanan Pangan dan/atau keselamatan manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Standar Kemasan Pangan

Pasal 28

- (1) Standar Kemasan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) huruf b berfungsi untuk mencegah terjadinya pembusukan, kerusakan, dan melindungi produk dari kotoran dan membebaskan Pangan dari jasad renik patogen.
- (2) Setiap Orang dan/atau Badan Usaha Pangan yang memproduksi Pangan dilarang menggunakan bahan kemasan Pangan yang dapat menimbulkan pencemaran Pangan dan/atau membahayakan kesehatan manusia.

Pasal 29

- (1) Setiap Orang dan/atau Badan Usaha Pangan dilarang melakukan pengemasan ulang terhadap Pangan yang sudah kadaluarsa.
- (2) Setiap Setiap Orang dan/atau Badan Usaha Pangan dilarang membuka kemasan akhir Pangan untuk dikemas kembali dan diperdagangkan.
- (3) Ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku terhadap Pangan yang pengadaannya dalam jumlah besar dan lazim dikemas kembali dalam jumlah kecil untuk diperdagangkan lebih lanjut.

Pasal 30

Setiap Setiap Setiap Orang dan/atau Badan Usaha Pangan dilarang menghapus, mencabut, menutup, mengganti label, melabel kembali, dan/atau menukar tanggal, bulan, dan tahun kadaluarsa Pangan yang diedarkan.

Bagian Keempat  
Jaminan Keamanan dan Mutu Pangan Segar

Pasal 31

- (1) Pemberian jaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) huruf c adalah bentuk jaminan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan jaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan persyaratan:
  - a. setiap Orang/Badan Usaha Pangan yang memproduksi Pangan dan memperdagangkan Pangan wajib memenuhi standar Keamanan Pangan dan Mutu Pangan; dan
  - b. petani, peternak, pembudi daya ikan dan Badan Usaha Pangan di bidang Pangan Segar harus memenuhi persyaratan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan.
- (3) Standar Mutu Pangan dapat diberlakukan secara wajib dengan mempertimbangkan keselamatan, keamanan, kesehatan Masyarakat atau pelestarian lingkungan hidup dan/atau pertimbangan ekonomis.
- (4) Ketentuan mengenai standar Keamanan Pangan dan Mutu Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Setiap Orang dan/atau Badan Usaha Pangan dilarang mengedarkan dan memperdagangkan:

- a. Pangan yang mengandung bahan berbahaya dan beracun, atau yang dapat merugikan atau membahayakan kesehatan atau jiwa manusia;
- b. Pangan yang mengandung cemaran yang melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan;
- c. Pangan yang mengandung bahan yang dilarang digunakan dalam kegiatan atau proses produksi Pangan;
- d. Pangan yang mengandung bahan yang kotor, busuk, tengik, terurai atau mengandung bahan nabati atau hewani yang berpenyakit atau berasal dari bangkai sehingga menjadikan Pangan tidak layak dikonsumsi manusia; dan
- e. Pangan yang sudah kadaluwarsa.

Bagian Kelima  
Bahan Tambahan Pangan

Pasal 33

- (1) Setiap Orang dan/atau Badan Usaha Pangan dilarang menambahkan Bahan Tambahan Pangan yang membahayakan kesehatan.

- (2) Bahan Tambahan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bahan yang ditambahkan ke dalam Pangan untuk mempengaruhi sifat dan/atau bentuk Pangan.
- (3) Setiap Orang dan/atau Badan Usaha Pangan yang melakukan Produksi Pangan untuk diedarkan dilarang menggunakan:
  - a. Bahan Tambahan Pangan yang melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan; dan/atau
  - b. bahan yang dilarang digunakan sebagai Bahan Tambahan Pangan.

#### Pasal 34

Ketentuan lebih lanjut mengenai Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 33 diatur dalam Peraturan Bupati.

### BAB X PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN RAWAN PANGAN

#### Bagian Kesatu Peta Ketahanan Dan Kerentanan Pangan

#### Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah menyusun peta Kerentanan Pangan dan Ketahanan Pangan Daerah.
- (2) Peta Kerentanan Pangan dan Ketahanan Pangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk menggambarkan dan memetakan wilayah yang tahan Pangan dan rentan Pangan baik dari aspek ketersediaan, aspek akses Pangan dan aspek pemanfaatan Pangan.
- (3) Peta Kerentanan Pangan dan Ketahanan Pangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. informasi tentang jumlah Desa yang rentan rawan Pangan;
  - b. penyebab Kerentanan Pangan; dan
  - c. rekomendasi penanggulangan Kerentanan Pangan.
- (4) Peta Kerentanan Pangan dan Ketahanan Pangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 36

- (1) Peta Kerentanan Pangan dan Ketahanan Pangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 disusun oleh tim penyusun peta Kerentanan Pangan dan Ketahanan Pangan Daerah.
- (2) Tim penyusun peta Kerentanan Pangan dan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari:
  - a. ketua;
  - b. sekretaris; dan
  - c. anggota.

- (3) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dijabat oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Ketahanan Pangan.
- (4) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dijabat oleh Sekretaris Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Ketahanan Pangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan dan tugas tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kesatu  
Pencegahan

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pencegahan Daerah rawan Pangan.
- (2) Pencegahan Daerah rawan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. penentuan Desa rawan Pangan melalui Penyusunan peta Kerentanan Pangan dan Ketahanan Pangan di Daerah secara periodik oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Ketahanan Pangan;
  - b. identifikasi, pemantauan dan pelaporan masalah Kerentanan Pangan secara dini melalui sistem kewaspadaan Pangan dan Gizi;
  - c. identifikasi rumah tangga yang rentan terhadap Kerawanan Pangan;
  - d. pemberdayaan Masyarakat untuk meningkatkan kemandirian Pangan;
  - e. integrasi program dan kegiatan lintas sektoral di bawah koordinasi Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas atau menyelenggarakan fungsi perencanaan dan pengembangan Daerah; dan
  - f. penyaluran bantuan Pangan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah ke Daerah rentan Pangan.

Pasal 38

- (1) Bupati membentuk Tim sistem kewaspadaan Pangan dan Gizi.
- (2) Tim sistem kewaspadaan Pangan dan Gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk identifikasi Kerentanan Pangan secara dini melalui sistem kewaspadaan Pangan dan Gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf b.
- (3) Tim sistem kewaspadaan Pangan dan Gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri dari:
  - a. Sekretariat Daerah;
  - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang meliputi:
    1. Ketahanan Pangan;
    2. kesehatan;
    3. perdagangan dan perindustrian;
    4. pertanian;
    5. perencanaan dan pengembangan Daerah; dan
    6. statistik.

- (4) Penetapan tim sistem kewaspadaan Pangan dan Gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua  
Penanggulangan

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah menanggulangi Kerawanan Pangan yang terjadi di Daerah.
- (2) Kerawanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- rawan Pangan kronis; dan
  - rawan Pangan transien.
- (3) Penanggulangan rawan Pangan kronis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui:
- peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemberdayaan Masyarakat;
  - pembangunan infrastruktur dasar dan sarana transportasi;
  - penciptaan lapangan kerja dan kesempatan berusaha;
  - perbaikan Status Gizi dan kesehatan Masyarakat;
  - peningkatan produksi Pangan;
  - pengembangan dan pemanfaatan cadangan Pangan; dan
  - penataan dan pengembangan simpul Pangan.
- (4) Penanggulangan rawan Pangan transien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui:
- operasi pasar; dan
  - penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

Pasal 40

Ketentuan lebih lanjut mengenai pencegahan dan penanggulangan Kerawanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 39 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI  
SISTEM INFORMASI PANGAN

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah membangun, menyusun, dan mengembangkan sistem informasi Pangan Daerah yang terintegrasi.

- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pengumpulan, pengolahan, penganalisaan, penyimpanan, penyajian serta penyebaran data Pangan.
- (3) Pembangunan, penyusunan, dan pengembangan sistem informasi Pangan yang terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informasi.
- (4) Sistem informasi pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
  - a. perencanaan;
  - b. pengelolaan pasokan penganekaragaman konsumsi Pangan, Keamanan Pangan dan permintaan produk Pangan;
  - c. data dan informasi Pangan sesuai dengan kebutuhan;
  - d. sistem peringatan dini untuk masalah Pangan dan Kerawanan Pangan;
  - e. pemantauan dan evaluasi; dan
  - f. kebutuhan lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Data dan informasi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat diakses dengan mudah, murah, dan cepat.

#### Pasal 42

- (1) Bupati membentuk tim penanganan Sistem informasi Pangan Daerah.
- (2) Pembentukan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas menangani sistem informasi Pangan Daerah.
- (3) Tim sistem informasi Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang:
  - a. Ketahanan Pangan;
  - b. perdagangan dan perindustrian;
  - c. pertanian;
  - d. perikanan; dan
  - e. kesehatan.
- (4) Penetapan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XII  
PEMBERIAN INSENTIF

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah memberikan insentif Daerah atas partisipasi perseorangan, kelompok, badan, dan/atau organisasi Masyarakat dalam penyelenggaraan Ketahanan Pangan.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. fiskal; dan/atau
  - b. nonfiskal.
- (3) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf dalam bentuk:
  - a. pengurangan/pembebasan pajak Daerah; dan/atau
  - b. pengurangan retribusi Daerah
- (4) Pemberian insentif nonfiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diberikan dalam bentuk:
  - a. proses perizinan yang cepat;
  - b. dukungan program;
  - c. penyediaan lokasi lahan;
  - d. pelayanan;
  - e. hibah; dan/atau
  - f. penghargaan.
- (5) Pelaksanaan pemberian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal Daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII  
KERJA SAMA

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama Ketahanan Pangan.
- (2) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka menjaga Ketahanan Pangan di Daerah.
- (3) Kerja sama Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan:
  - a. Pemerintah Pusat;

- b. Pemerintah Provinsi;
  - c. Pemerintah Daerah lain;
  - d. badan usaha milik negara;
  - e. badan usaha milik Daerah;
  - f. badan usaha milik Desa;
  - g. badan usaha milik swasta.
- (4) Tata cara pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### BAB XIV PERAN SERTA MASYARAKAT

##### Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah mendorong peran serta Masyarakat dalam mewujudkan Ketahanan Pangan di Daerah.
- (2) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:
- a. perseorangan;
  - b. kelompok; dan/atau
  - c. badan.
- (3) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam:
- a. pelaksanaan produksi, Distribusi Pangan, perdagangan Pangan dan konsumsi Pangan;
  - b. penyelenggaraan cadangan Pangan Masyarakat;
  - c. pencegahan dan penanggulangan rawan Pangan dan Gizi;
  - d. penyampaian informasi dan pengetahuan Pangan dan Gizi;
  - e. pengawasan kelancaran penyelenggaraan Ketersediaan Pangan Daerah, keterjangkauan Pangan, Penganekaragaman Pangan dan Keamanan Pangan;
  - f. peningkatan kemandirian Pangan rumah tangga; dan/atau
  - g. pemecahan permasalahan Ketahanan Pangan dan Gizi.
- (4) Tata cara pelaksanaan peran serta Masyarakat dalam mewujudkan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu  
Pembinaan

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan Ketahanan Pangan di Daerah.
- (2) Pelaksanaan pembinaan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam upaya mewujudkan Ketahanan Pangan.
- (3) Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pengembangan sumber daya manusia;
  - b. penyebarluasan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi di bidang Ketahanan Pangan;
  - c. penyuluhan di bidang Ketahanan Pangan;
  - d. pembinaan terhadap produsen Pangan Segar; dan/atau
  - e. pembinaan terhadap badan usaha mikro di bidang Pangan.
- (4) Tata cara pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Pengawasan

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap ketersediaan, kecukupan Pangan Pokok Tertentu dan Keamanan Pangan.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala maupun insidental.
- (3) Pengawasan terhadap ketersediaan, kecukupan Pangan Pokok Tertentu dan Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Ketahanan Pangan.
- (4) Hasil pengawasan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa laporan yang disampaikan kepada Bupati.
- (5) Tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI  
PENDANAAN

Pasal 48

Pendanaan penyelenggaraan Ketahanan Pangan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal Daerah.

BAB XVII  
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 49

- (1) Badan Usaha Pangan yang menimbun atau menyimpan Pangan Pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) dan yang tidak melaksanakan jaminan keamanan dan Mutu Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara kegiatan;
  - c. penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan atau peredaran; dan/atau;
  - d. pembatalan izin;
  - e. pencabutan izin; dan/atau
  - f. denda administratif.
- (3) Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f merupakan penerimaan Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVIII  
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 50

- (1) Badan Usaha Pangan yang menimbun atau menyimpan Pangan Pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) dan yang tidak melaksanakan jaminan keamanan dan Mutu Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dikenakan sanksi administratif.

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Ketahanan Pangan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai Orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Ketahanan Pangan;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari Orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Ketahanan Pangan;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Ketahanan Pangan;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Ketahanan Pangan;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas Orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Ketahanan Pangan;
  - i. memanggil Orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Ketahanan Pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## BAB XIX KETENTUAN PIDANA

### Pasal 51

- (1) Setiap Orang atau Badan Usaha Pangan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan, Pasal 23, Pasal 28 ayat (2), Pasal 29, Pasal 30, Pasal 32, Pasal 33 ayat (1) dan ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- (2) Selain pidana kurungan dan/atau denda pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Orang atau Badan Usaha Pangan dipidana dengan pidana tambahan berupa:
  - a. pembayaran ganti rugi;
  - b. pencabutan izin tertentu.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (4) Denda pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

## BAB XX KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 52

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, kebijakan Daerah mengenai penyelenggaraan Ketahanan Pangan yang telah ditetapkan sebelum diundangkan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

### Pasal 53

Pada saat ketentuan Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842) berlaku, maka:

- a. pidana kurungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) diganti dengan pidana denda paling banyak kategori II; dan
- b. pidana denda kategori II sebagaimana dimaksud pada huruf a, sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

## BAB XXI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 54

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2017 Nomor 10), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 55

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru.

Ditetapkan di Kotabaru  
pada tanggal 30 November 2023

BUPATI KOTABARU,

ttd

SAYED JAFAR

Diundangkan di Kotabaru  
pada tanggal 30 November 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTABARU,

ttd

SAID AKHMAD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU TAHUN 2023 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU PROVINSI KALIMANTAN  
SELATAN:(8-71/2023)

PENJELASAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU  
NOMOR 8 TAHUN 2023  
TENTANG  
KETAHANAN PANGAN

I. UMUM

Ketahanan pangan nasional dan daerah ke depan akan semakin rapuh apabila tidak ada perubahan pola pangan Masyarakat. Untuk mencari solusi terhadap permasalahan tersebut, Indonesia perlu melaksanakan diversifikasi pangan untuk menguatkan ketahanan pangan nasional. Kompleksitas persoalan dan tantangan yang dihadapi dalam upaya pemantapan ketahanan pangan berbasis kemandirian dan kearifan lokal memerlukan adanya sinergi dan harmonisasi antar *stakeholder* (pemerintah pusat, pemerintah daerahn swasta, petani, dan Masyarakat) sehingga setiap kebijakan yang dijalankan dapat diimplementasikan dengan baik.

Dalam mewujudkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan, Masyarakat dapat berperan serta melalui pelaksanaan produksi, distribusi, perdagangan, konsumsi pangan, penyelenggaraan cadangan pangan Masyarakat, pencegahan dan penanggulangan rawan pangan dan Gizi, penyampaian informasi dan pengetahuan pangan dan Gizi, pengawasan kelancaran penyelenggaraan ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan, Penganekaragaman Pangan, Keamanan Pangan, dan/atau peningkatan kemandirian pangan rumah tangga. Masyarakat dapat juga menyampaikan permasalahan, masukan, dan/atau penyelesaian masalah Pangan kepada Pemerintah Daerah.

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang Ketahanan Pangan meliputi Kewenangan Pemerintah Daerah, Perencanaan Ketahanan Pangan, Ketersediaan Pangan, Cadangan Pangan, Distribusi Pangan, Konsumsi Pangan, Keamanan Pangan, Pencegahan dan penanggulangan rawan pangan, Sistem informasi Pangan, pemberian insentif, kerja sama, peran serta Masyarakat, pembinaan dan pengawasan, pendanaan, sanksi administratif, ketentuan penyidikan, dan ketentuan pidana.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa Penyelenggaraan Pangan harus memberikan manfaat bagi kemanusiaan dan kesejahteraan Masyarakat, baik lahir maupun batin dan manfaat tersebut dapat dinikmati oleh seluruh lapisan Masyarakat secara adil dan merata dengan tetap bersandarkan pada daya dan potensi yang berkembang di dalam negeri.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas pemerataan” adalah bahwa Penyelenggaraan Pangan harus dilakukan secara menyeluruh dan mampu menjamin keterjangkauan Pangan sampai pada tingkat perseorangan secara merata

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah bahwa Penyelenggaraan Pangan harus dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan dengan memanfaatkan sumber daya alam yang menjamin peningkatan kesejahteraan Masyarakat untuk masa kini dan masa depan

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa Penyelenggaraan Pangan harus memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional kepada semua warga negara

Huruf j

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.

Huruf d  
Cukup jelas.

Huruf e  
Cukup jelas.

Huruf f  
Cukup jelas.

Huruf g  
Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.

Huruf d  
Cukup jelas.

Huruf e  
Cukup jelas.

Huruf f  
Cukup jelas.

Huruf g  
Cukup jelas.

Huruf h  
Cukup jelas.

Huruf i  
Cukup jelas.

Huruf j  
Cukup jelas.

Huruf k  
Cukup jelas.

Huruf l  
Cukup jelas.

Huruf m  
Cukup jelas.

Huruf n  
Cukup jelas.

Huruf o  
Cukup jelas.

Huruf p  
Cukup jelas.

Huruf q

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

g dimaksud dengan “angka kecukupan Gizi” adalah besarnya zat Gizi yang diperlukan oleh perseorangan dalam satu populasi untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “sarana Penyelenggaraan Pangan”

adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat untuk meningkatkan Produksi Pangan, antara lain, berupa bibit, benih, pupuk, pakan, bahan pengendali organisme pengganggu tumbuhan, dan/atau pengendali wabah penyakit hewan dan ikan.

Yang dimaksud dengan "prasarana Penyelenggaraan Pangan" adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama untuk meningkatkan Produksi Pangan, antara lain, berupa jaringan irigasi, jalan penghubung, gudang berpendingin, gudang yang memenuhi persyaratan teknis, alat tangkap ikan, kapal, dan/atau pelabuhan.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Produksi Pangan Daerah adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk pangan, yang dilakukan di Daerah.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

- Cukup jelas.
- Huruf j
  - Cukup jelas.
- Huruf k
  - Cukup jelas.
- Ayat (4)
  - Cukup jelas.

Pasal 9

- Ayat (1)
  - Cukup jelas.
- Ayat (2)
  - Huruf a
    - Cukup jelas.
  - Huruf b
    - Cukup jelas.
  - Huruf c
    - Cukup jelas.
- Ayat (3)
  - Cukup jelas.
- Ayat (4)
  - Huruf a
    - Kekurangan Pangan dalam ketentuan ini termasuk kekurangan dan/atau Kerawanan Pangan yang disebabkan oleh kekurangan pasokan Pangan atau permasalahan aksesibilitas Pangan secara fisik dan ekonomi yang dapat terjadi di suatu wilayah.
  - Huruf b
    - Cukup jelas.
  - Huruf c
    - Cukup jelas.
  - Huruf d
    - Cukup jelas.
- Ayat (5)
  - Cukup jelas.

Pasal 10

- Ayat (1)
  - Cukup jelas.
- Ayat (2)
  - Huruf a
    - Cukup jelas.
  - Huruf b
    - Cukup jelas.
  - Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

pola Pangan harapan adalah susunan keragaman Pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok Pangan utama pada tingkat ketersediaan maupun konsumsi Pangan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Cukup jelas.  
Huruf d  
Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Ayat (4)  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.  
Ayat (4)  
Cukup jelas.  
Ayat (5)  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

kerawanan Pangan kronis adalah suatu kondisi ketidakmampuan rumah tangga untuk memenuhi standar minimum kebutuhan pangan anggotanya pada periode yang lama karena adanya keterbatasan kepemilikan lahan, aset produksi dan kekurangan pendapatan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Rawan Gizi adalah kondisi dimana banyak penduduk mengalami masalah kekurangan Gizi.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 18

- Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Ayat (3)  
Cukup jelas.
- Ayat (4)  
Cukup jelas.

Pasal 19

- Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Ayat (3)
  - Huruf a  
Cukup jelas.
  - Huruf b  
Cukup jelas.
  - Huruf c  
Cukup jelas.
- Ayat (4)
  - Huruf a  
Cukup jelas.
  - Huruf b  
Cukup jelas.

Pasal 20

- Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 21

- Cukup jelas.

Pasal 22

- Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “menimbun” adalah menyimpan melebihi batas yang diperbolehkan dengan maksud untuk memperoleh keuntungan yang mengakibatkan harga Pangan Pokok menjadi mahal dan/atau melambung tinggi.

Yang dimaksud “waktu tertentu” adalah waktu yang seharusnya tidak dilakukan penimbunan atau penyimpanan pangan pokok.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d  
Cukup jelas.

Huruf e  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

#### Pasal 28

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

#### Pasal 29

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Yang dimaksud dengan "kemasan akhir Pangan" adalah kemasan yang digunakan untuk mengemas produk Pangan pada tahap akhir proses atau kegiatan produksi yang siap diperdagangkan.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

#### Pasal 30

Cukup jelas.

#### Pasal 31

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Huruf a

Yang dimaksud dengan "standar Keamanan Pangan dan Mutu Pangan" adalah spesifikasi atau persyaratan teknis yang dibakukan tentang Keamanan Pangan dan Mutu Pangan, misalnya, bentuk, warna, rasa, bau, atau komposisi yang disusun berdasarkan kriteria tertentu yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta aspek lain yang terkait. Standar Keamanan Pangan dan Mutu Pangan mencakup Pangan olahan, yaitu makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu, dengan atau tanpa bahan tambahan dan Pangan Segar.

Huruf b  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Pasal 32

Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.

Huruf d  
Cukup jelas.

Huruf e  
Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Huruf a

Penggunaan Bahan Tambahan Pangan dalam produk Pangan yang tidak mempunyai risiko terhadap kesehatan manusia dapat dibenarkan karena lazim digunakan.

Namun, penggunaan Bahan Tambahan Pangan yang melampaui ambang batas maksimal tidak dibenarkan karena merugikan atau membahayakan kesehatan manusia.

Huruf b  
Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

#### Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

#### Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d  
Cukup jelas.  
Huruf e  
Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Ayat (4)  
Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Cukup jelas.  
Huruf d  
Cukup jelas.  
Huruf e  
Cukup jelas.  
Huruf d  
Cukup jelas.  
Huruf e  
Cukup jelas.  
Huruf f  
Cukup jelas.

Huruf g  
Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.

Huruf d  
Cukup jelas.

Huruf e  
Cukup jelas.

Huruf d  
Cukup jelas.

Huruf e  
Cukup jelas.

Huruf f  
Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

- Huruf a  
Cukup jelas.
- Huruf b  
Cukup jelas.
- Huruf c  
Cukup jelas.
- Huruf d  
Cukup jelas.
- Huruf e  
Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

- Huruf a  
Cukup jelas.
- Huruf b  
Cukup jelas.

Ayat (3)

- Huruf a  
Cukup jelas.
- Huruf b  
Cukup jelas.

Ayat (4)

- Huruf a  
Cukup jelas.
- Huruf b  
Cukup jelas.
- Huruf c  
Cukup jelas.
- Huruf d  
Cukup jelas.
- Huruf e  
Cukup jelas.
- Huruf f  
Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f  
Cukup jelas.

Huruf g  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.

Huruf d  
Cukup jelas.

Huruf e  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Pasal 48

Yang dimaksud “sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 49

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.

Huruf d  
Cukup jelas.

Huruf e  
Cukup jelas.

Huruf f  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.

Huruf d  
Cukup jelas.

Huruf e  
Cukup jelas.

Huruf f  
Cukup jelas.

Huruf g  
Cukup jelas.

Huruf h  
Cukup jelas.

Huruf i  
Cukup jelas.

Huruf j  
Cukup jelas.

Huruf k  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.